

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta menyediakan jasa konsultasi perpajakan seperti pelaporan SPT Masa dan Tahunan untuk seluruh jenis pajak sesuai dengan kewajiban setiap klien yang memiliki banyak perbedaan jenis dan usaha. Staf akuntan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas klien masing-masing, mulai perhitungan sampai dengan pelaporan semua kewajiban perpajakan klien. Kebijakan perpajakan tentunya selalu berubah seiring dengan waktu, mengikuti perkembangan dan perubahan yang menjadi pertimbangan regulator seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan kebijakan dapat berupa objek pajak, tarif pajak, hingga prosedur aspek perpajakan. Oleh karena itu, Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta memiliki kewajiban untuk mengetahui dan menguasai kebijakan perpajakan yang berkembang untuk selalu membantu kliennya.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan sampai dengan pelaporan dalam aspek perpajakan salah satu klien pada Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta yang bergerak dalam bidang perdagangan berbagai material bangunan, dan mengetahui atau menilai kepatuhan atas aspek-aspek perpajakan CV. X. Untuk mengetahui atau menilai kepatuhan perpajakan tersebut dilakukan dengan melaksanakan *tax review* atas aspek perpajakan perusahaan. Pada dasarnya *tax review* adalah suatu pemeriksaan untuk menilai apakah Wajib Pajak sudah menjalankan aktivitas perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Aspek perpajakan yang dinilai terdapat pada PPh 21, 25, 29, serta PPN. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dapat terjadi ada indikasi pengenaan sanksi pajak.

Hasil penilaian tersebut mengungkapkan bahwa CV. X patuh dalam menjalankan seluruh aspek perpajakannya yaitu PPh 21, 25, 29, serta PPN. Mulai dari pengenaan atas objek pajak dengan tarif pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu menurut penyeteroran dan pelaporan setiap aspek perpajakan perusahaan, didapatkan bahwa perusahaan sudah menyetorkan dan melaporkan setiap kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sehingga perusahaan

dapat dikatakan sudah patuh dengan peraturan atau regulasi pemerintah dalam perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa CV. X yang menjadi klien pada Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta sudah patuh sebagai Wajib Pajak, yang dapat dibuktikan setelah dilakukannya *tax review* atas aspek perpajakan CV. X dan tidak terdapatnya kewajiban sanksi perpajakan.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kegiatan selama aktivitas praktik kerja atau magang yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada peserta magang selanjutnya dan kepada staf secara keseluruhan selama kegiatan MBKM atau penyedia magang sebagai berikut:

1. Peserta Magang Selanjutnya

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama aktivitas magang, mahasiswa yang berpartisipasi dalam magang perlu memahami mata kuliah wajib yang dapat mengantarkan ilmu yang digunakan dalam praktik kerja. Calon mahasiswa magang diharapkan dapat mengulang kembali materi yang sudah didapatkan selama mata kuliah wajib agar pelaksanaan kegiatan magang yang akan diperintahkan selama aktivitas magang. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengoperasikan aplikasi dasar yang akan digunakan, beradaptasi dengan *website* yang digunakan selama aktivitas magang.

2. Penyedia Magang

Berdasarkan dari pengalaman yang didapatkan selama aktivitas magang, Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta sebagai penyedia magang dapat memberikan pelatihan yang lebih baik kepada mahasiswa yang melaksanakan magang. Pelatihan dapat dilakukan dengan jarak jauh untuk lebih membantu beradaptasi tanpa perlu masuk ke kantor atau WFO. Pelatihan ini dapat dimanfaatkan karena karyawan magang sering kali membutuhkan pengarahan lebih dalam periode awal masuk kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, 10 18). *UU HPP Mendekatkan Kinerja Perpajakan ke Level Potensialnya*. Retrieved from Berita Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-mendekatkan-kinerja-perpajakan-ke-level-potensialnya/>
- Khairizka, P. N. (2022, April). *Serba Serbi PPh Pasal 25*. Retrieved from Pembelajaran Pajak di Website Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/6245485ca9ea8709cb189a16/Serba-Serbi-PPh-Pasal-25:-Subjek-Tarif-Perhitungan-Pembayaran-hingga-Pelaporan>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, R. (2018, September 4). *Objek Pajak dan Subjek Pajak*. Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/objek-dan-subjek-pajak>
- Online Pajak. (2018, August 12). *Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya*. Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No.16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 242/PMK.03/2014 tentang  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang  
Perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk  
Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2018 tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014  
Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang  
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus  
Disease 2019.

PT Refika Aditama. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan  
Pada PT Indo. *Jurnal Insan Akuntan*.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung.

Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit  
PT. Indeks.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-  
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang PPN dan PPnBm Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.